

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - PENANGGULANGAN BENCANA - PELAKSANAAN ANGGARAN

2019

PERMENKEU RI NOMOR 173/PMK.05/2019 TANGGAL 22 NOVEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1501)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.05/2013 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA

ABSTRAK : - bahwa agar pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan transparan, perlu menyempurnakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres 16 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.33), Permenkeu RI Nomor 19/PMK.05/2012 (BN Tahun 2012 No.1191) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI Nomor 178/PMK.05/2018 (BN Tahun 2018 No.1736).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam rangka penanganan bencana pada tahap keadaan darurat bencana disediakan dana berupa Dana Siap Pakai (on call) yang disediakan dalam bentuk UP pada BNPB.

Kegiatan Rehabilitasi dan/atau Rekonstruksi dalam bentuk swakelola atau kontraktual dilakukan dengan cara dikerjakan oleh BNPB, melibatkan BPBD, dan/atau melibatkan Kementerian Negara/Lembaga lain selaku Pelaksana Swakelola.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 25 November 2019.